



P U T U S A N
Nomor 66/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara **Perlawanan Eksekusi** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kota Banda Aceh, sekarang di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Terlawan** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 16 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Dalam provisi;

Menyatakan perlawanan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara;

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 1 dari 6 hal. Putusan No 66/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 26 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 16 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 10 Juni 2016 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 07 Juni 2016 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 27 Juni 2016 ;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 29 Juli 2016, Pembanding dan Terbanding sampai dibuat surat keterangan ini tidak datang untuk memeriksa berkas (Inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 16 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan seluruh isi berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka

Hal 2 dari 6 hal. Putusan No 66/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam provisi sudah tepat dan benar dan dapat disetujui, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh khususnya yang menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat menanggukhan pelaksanaan putusan/eksekusi diantaranya adalah karena demi kemanusiaan juga karena adanya derden verzet karena objek eksekusi tersebut sedang dipersengketakan dalam perkara lain dan atau karena adanya perdamaian (Vide Yurisprudensi MAR1 Nomor 35 K/SIP/1954 Tanggal 10 Oktober 1956) ternyata unsur-unsur dimaksud tidak terdapat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata diantara keberatan Pelawan terhadap perlawanannya dalam perkara ini adalah mengenai perlawanan eksekusi oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari isi putusan dalam perkara Nomor 073/Pdt.G/2013/MS-Bna Tanggal 6 Nopember 2013 jo. Putusan

Hal 3 dari 6 hal. Putusan No 66/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2014/MS-Aceh Tanggal 14 Februari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630 K/AG/2014 Tanggal 22 Desember 2014, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/SIP/1958 Tanggal 2 April 1958 yang menyatakan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 16 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara perlawanan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka biaya perkara baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini Pelawan/Pembanding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Hal 4 dari 6 hal. Putusan No 66/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 16 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Provisi :

- Menyatakan perlawanan provisi Pelawan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
 2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H. oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto.

DRS.H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

dto.

Hal 5 dari 6 hal. Putusan No 66/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. HJ. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.

dto.

DRS. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

dto.

HJ. MURZAKIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
----- <i>(seratus lima puluh ribu rupiah)</i> -----	

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 09 September 2016
PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN

Hal 6 dari 6 hal. Putusan No 66/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)